

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja mungkin menjadi masa yang menyenangkan bagi sebagian orang tetapi, mungkin dari sebagian yang lain masa remaja menjadi masa yang membingungkan. Secara umum, masa remaja sendiri bisa dimaknai sebagai masa seseorang yang sedang mencari jati diri. Seorang remaja, sudah bukan kanak-kanak, tetapi ya belum cukup matang juga untuk disebut dewasa.¹

Dimasa modern banyak menyebabkan berbagai pengaruh di dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat yang salah satunya adalah kalangan remaja yang melakukan balapan liar, sepeda motor mereka yang diubah bentuknya dan tetentunya tidak sesuai aturan dan juga digunakan untuk balapan liar, yang dimaksud balapan liar ini yaitu suatu kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan di jalan raya umum dan tentunya tidak ada izin. Kebanyakan yang mengikuti aksi balap liar ini adalah remaja yang masih dibawah umur dan tentunya masih belum mempunyai surat ijin (SIM).²

Fenomena balap liar di Kota Malang telah menjadi masalah serius yang mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Aktivitas ini sering kali dilakukan oleh remaja, termasuk pelajar di bawah umur, yang menunjukkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan generasi muda.

¹ Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso. "Kenakalan Remaja dan Penanganannya." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 346–353.

² Galih Setyo Refangga, W. Utami, S. B. Santoso, dan M. Soleh. "Korelasi Hukum antara Penegakan Hukum Pasal 115 UULLAJ dan Pengurangan Perjudian Balap Liar di Kota Malang." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 538–548.

Balap liar tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan keresahan masyarakat, terutama saat malam hari dan bulan Ramadan.

Sesuai dengan aturan pengetahuan, penanganan yang cepat dan efektif perlu diterapkan untuk mencegah adanya tindakan menyimpang seperti balapan liar yang dilakukan oleh remaja tersebut. Selain itu, balapan liar merupakan penyalahgunaan terhadap fasilitas umum, yaitu jalan raya dan juga bisa menimbulkan kegaduhan. Hal itu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan pasal 503 angka 1 yang berbunyi :

“Barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”³

Balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang berbunyi :

1. Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.⁴

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 503 angka 1

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 21.

Balap liar yang dilakukan oleh remaja di Malang ini dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam bidang lalu lintas, sebagaimana yang diatur dalam pasal 115 huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang berbunyi : “pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain”.⁵ Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku berkendara yang berbahaya dan mengganggu ketertiban serta keselamatan lalu lintas. Balapan di jalan umum, termasuk balap liar, berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang membahayakan nyawa pengemudi maupun pengguna jalan lainnya.

Dijelaskan juga pada pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.⁶

Fenomena balap liar di Kota Malang terus menjadi perhatian serius oleh aparat penegak hukum. Pada awal Maret 2025, Satlantas Polresta Malang Kota mengintensifkan patroli *Blue Light* sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas balap liar di wilayah tersebut. Dalam operasi yang berlangsung selama dua hari, tepatnya pada tanggal 1 dan 2 Maret 2025, sebanyak 130 unit sepeda motor yang terlibat dalam aksi balap liar berhasil diamankan di kawasan Jalan Letjen S Parman, Kecamatan Blimbing. Operasi ini melibatkan personel

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 115 huruf (b).

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 297.

gabungan dari Satlantas, Sat Sabhara, Sat Reskrim, Intel Polresta Malang Kota, serta anggota Garnisun TNI.⁷ Tindakan ini merupakan bentuk respons cepat atas keresahan masyarakat dan upaya menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi warga Kota Malang.

Selain itu Pada pertengahan Maret pada tanggal 16 tahun 2025, Satlantas Polresta Malang Kota berhasil mengamankan sebanyak 105 unit sepeda motor yang terlibat dalam aksi balap liar.⁸ Tindakan cepat ini dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai aktivitas balap liar yang meresahkan. Penindakan ini menunjukkan bahwa balap liar bukan hanya pelanggaran lalu lintas biasa, tetapi juga merupakan masalah sosial yang memerlukan pendekatan hukum dan sosial secara bersamaan.

Tindakan balap liar tidak hanya merupakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 115 huruf b dan Pasal 297, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, mulai dari gangguan ketertiban umum hingga kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa. Upaya penindakan semata melalui pendekatan represif sering kali belum mampu memberikan efek jera, terutama karena pelaku balap liar umumnya berasal dari kelompok usia remaja yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah.

⁷ Redaksi Humas, "Satlantas Polresta Malang Kota Gencarkan Patroli Blue Light, Ratusan Motor Terjaring Razia Balap Liar," *Tribatanews Polda Jatim*, terakhir diubah 3 Maret 2025, diakses 10 Mei 2025

<https://tribatanews.jatim.polri.go.id/03/03/2025/satlantas-polresta-malang-kota-gencarkan-patroli-blue-light-ratusan-motor-terjaring-razia-balap-liar/>

⁸ Bidhumas Polda Jatim, "Satlantas Polresta Malang Kota Gencarkan Patroli Blue Light, Ratusan Motor Terjaring Razia Balap Liar," *Tribatanews Polda Jatim*, terakhir diubah 3 Maret 2025, diakses 10 Mei 2025, <https://tribatanews.restulungagung.jatim.polri.go.id/03/03/2025/satlantas-polresta-malang-kota-gencarkan-patroli-blue-light-ratusan-motor-terjaring-razia-balap-liar/>

Salah satu tantangan ketika mencegah balapan liar yaitu risiko keselamatan, baik bagi petugas polisi maupun pelaku balapan liar. Pelaku balapan liar sering kali mencoba kabur dari polisi dengan kecepatan tinggi, yang bisa membahayakan diri pelaku dan juga pengguna jalan lainnya.⁹

Upaya pengejaran oleh polisi untuk menangkap pelaku juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan, sehingga petugas harus sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama remaja yang terlibat dalam balapan liar yang tidak memahami akibat hukum dari tindakannya, serta tidak menyadari dampak negatif yang ditimbulkan bagi keselamatan bersama.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pendekatan hukum dan sosial yang lebih komprehensif, tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Pendekatan preventif menekankan pada upaya pencegahan sebelum pelanggaran terjadi, seperti melalui edukasi hukum, patroli rutin, maupun kerja sama lintas sektor. Sementara pendekatan represif tetap dibutuhkan sebagai langkah penegakan hukum secara tegas dan terukur.

Menurut Soedarto inti dari upaya represif adalah kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana atau perundang-undangan yang menitikberatkan pada penumpasan tindak pidana sesudah tindak pidana itu terjadi.¹⁰ Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, sementara upaya represif

⁹ Setyawan Nugroho, Andika Wijaya, dan Nur Aliah Ali, "Penanggulangan Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Studi Kasus Polresta Palangka Raya," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2025): 20–28.

¹⁰ Bayu Arfianto Wahyudi, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan terhadap Pengemudi Truk Angkutan Barang (Studi Kasus Polres Lampung Tengah)* (2023).

adalah tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana yang sudah terjadi. Upaya preventif berfokus pada pencegahan, sedangkan upaya represif berfokus pada penanganan dan sanksi terhadap pelaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul **“Penanggulangan Balap Liar Oleh Kepolisian di Kota Malang (Studi Kasus di Polresta Malang Kota)”**, dengan tujuan untuk menganalisis strategi pendekatan Hukum dan Sosial pada balap liar yang telah dan sedang dijalankan.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang saya angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota terhadap pelaku balap liar?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polresta Malang Kota terhadap pelaku balap liar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pendekatan hukum dan sosial yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota terhadap pelaku balap liar, khususnya melalui pendekatan pre-emptif, preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) dalam rangka menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas di wilayah Kota Malang.

2. Untuk mengidentifikasi serta memahami berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Polresta Malang Kota dalam upaya menanggulangi balap liar, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, kedepannya penulis berharap bahwa hasil dari penelitian akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum lalu lintas, melalui kajian terhadap strategi pendekatan hukum dan sosial dalam mengatasi balap liar baik dari segi preventif maupun represif. Penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi sumber yang dapat dirujuk untuk akademisi dan mahasiswa hukum khususnya dalam memahami cara penanganan hukum bagi pelanggaran lalu lintas yang mengganggu ketertiban umum seperti balap liar.

2. Manfaat Praktis

- a. **Bagi Aparat Penegak Hukum (Polresta Malang Kota):** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pencapaian strategi yang telah diterapkan, serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan upaya preventif dan represif dalam menanggulangi balap liar di Kota Malang.
- b. **Bagi Masyarakat Umum:** Penelitian ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang bahaya dan

konsekuensi hukum dari balap liar, serta mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat agar memiliki rasa aman tanpa adanya keresahan dengan adanya balap liar di jalan umum. Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini berguna untuk menambah khasanah keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya dalam konteks pendekatan hukum dan sosial dalam tindak pelanggaran lalu lintas seperti balap liar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam melakukan kajian serupa, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan pendekatan preventif dan represif dalam upaya pendekatan hukum dan sosial.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya Polresta Malang Kota, dalam menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan dalam menanggulangi balap liar. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi dalam menyusun kebijakan atau tindakan yang lebih tepat guna dan tepat sasaran.

3. Kegunaan Sosial

Secara sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan remaja, mengenai bahaya dan konsekuensi

hukum dari balap liar, serta mendorong terciptanya budaya tertib lalu lintas yang mendukung keamanan dan kenyamanan bersama di jalan raya.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis pendekatan

Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang akan dipakai dalam penulisan skripsi dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan untuk penelitian hukum yang melihat fenomena hukum di lapangan dan bagaimana hukum diterapkan di masyarakat.

Penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, karena penelitian yuridis empiris ini bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data yang didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian yuridis sosiologis ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.¹¹

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Polresta Malang Kota yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa

¹¹ Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–128.

Timur 65112. Pemilihan Polresta Malang Kota dikarenakan mempunyai kewenangan dalam menangani kasus, tempat yang mengeluarkan aturan serta kebijakan dalam menangani kasus balap liar di Kota Malang.

3. Sumber data

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang jenis data dan sumber yang digunakan dalam studi ini:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari individu yang diteliti dengan memanfaatkan instrumen pengukuran atau metode pengumpulan data yang langsung diterapkan kepada subjek sebagai sumber informasi yang diinginkan.¹² Data primer yang diperlukan adalah untuk memahami dan mengevaluasi perilaku balap liar serta fungsi aparat kepolisian dalam menangani peristiwa balap liar yang dilakukan oleh para pemuda di area hukum Polresta Malang.

b. Data Sekunder

Sumber data pendukung merupakan data-data yang digunakan untuk memperkuat sumber data utama. Sumber data sekunder diantaranya didapat dari hasil wawancara untuk memperkuat data. Data lain juga didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya. Data sekunder dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis dari sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian tentang subjek tersebut ditulis. Dokumen

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 93.

pendukung yang berkaitan juga dianggap sebagai data sekunder terkait dengan perilaku balap liar.

c. Data Hukum Tersier

Data tambahan yang dikumpulkan oleh penulis dari bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus hukum

d. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperoleh data dari sumber atau informasi yang telah ditetapkan oleh penulis. Proses ini dilakukan melalui metode tertentu dalam pengumpulan data. Dalam penelitian lapang ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang diantara lain sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara penulis dan responden. Dalam pelaksanaannya, penulis melakukan wawancara secara tatap muka kepada kepolisian untuk memperoleh informasi secara langsung terkait permasalahan yang diteliti, khususnya kepada pihak-pihak terkait yang akan melakukan Operasi *Blue Light* pada malam hari. Proses wawancara ini didokumentasikan dengan mencatat serta merekam seluruh pertanyaan yang diajukan oleh penulis, sehingga hasilnya dapat dikutip dan digunakan sebagai bahan dalam pembahasan lebih lanjut.

2) Studi Pustaka

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini merupakan studi kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang bertumpu pada data sekunder. Data

utama diperoleh melalui penelaahan terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, tesis, e-book, dan skripsi. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis literatur yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Studi kepustakaan berfungsi sebagai teknik pengumpulan data yang menitikberatkan pada eksplorasi sumber-sumber tertulis guna memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang mendalam.

4. Analisis data

Analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan hasil yang diperoleh, baik melalui wawancara, observasi lapangan, maupun studi kepustakaan. Seluruh data tersebut akan diuraikan secara objektif sesuai dengan kondisi yang sebenarnya guna menghasilkan kesimpulan yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini ada 4 (empat) bab yang dimulai dari BAB I hingga BAB IV, yang masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

¹³ Benuf K., & Mahmudah, S. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini berisi latar belakang yang menjadi dasar maupun alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Di dalamnya memuat pengertian-pengertian teoritis, kerangka berpikir, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai pijakan konseptual dalam menganalisis permasalahan.

3. BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab III ini merupakan inti dari penelitian yang memaparkan hasil temuan di lapangan dan menganalisisnya berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini, data dianalisis secara deskriptif dan kritis guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

4. BAB IV PENUTUP

Dalam bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan serta saran-saran yang disampaikan oleh peneliti.